



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 503 / 64 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERIZINAN DAN
TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN**

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Perizinan dan Tim Kerja Teknis Perizinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Perizinan dan Tim Kerja Teknis Perizinan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP;
 - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan, penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengembangan pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP; dan
 - e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Bupati terhadap kebijakan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- KETIGA : Pengarah Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, saran dan pendapat penyelesaian permasalahan terkait pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha; dan
 - b. memberikan arahan, saran dan pendapat sebagai bahan evaluasi terkait pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha.;
- KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rapat koordinasi dan jika diperlukan melaksanakan peninjauan lokasi tanah/tempat usaha yang dimohon;
 - b. memberikan pertimbangan atas diizinkan atau ditolaknya permohonan perizinan dan dituangkan dalam Berita Acara atau persetujuan melalui notifikasi dalam aplikasi Sistem Perizinan Elektronik (SIMPEL);
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan perizinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. membuat Surat Tugas/Perintah bagi pegawai yang ditugaskan untuk mewakili apabila yang bersangkutan berhalangan hadir.
- KELIMA : Staf Administrasi bertugas menyiapkan bahan-bahan berkas administrasi yang diperlukan terkait pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha.

- KEENAM : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan memberikan keputusan atau keterangan terhadap disetujuinya/ditolaknya permohonan perizinan berdasarkan hasil berita acara tim kerja teknis atau persetujuan melalui notifikasi dalam aplikasi Sistem Perizinan Elektronik (SIMPEL) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Perizinan dan Tim Kerja Teknis Perizinan berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

A blue ink signature of Timotius Suryadi, written over the text 'Pj. BUPATI KARANGANYAR,'.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 503/ 64 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PERIZINAN DAN TIM KERJA TEKNIS
PERIZINAN

A. SUSUNAN TIM PEMBINA PERIZINAN

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Karanganyar	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala DPMPTSP	Sekretaris
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota

B. SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN

1	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA	
No.	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DPMPTSP	Ketua
2.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Koordinator PTSP	Anggota
9.	Wahyu Tri Yudanto/Pengelola Perizinan pada DPMPTSP	Staf Administrasi

2	IZIN REKLAME	
No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DPMPTSP	Ketua
2.	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
3.	Koordinator PTSP	Anggota
4.	Kasi Penindakan pada Satpol PP	Anggota
5.	Kasi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
6.	Triyanto, S.T., M.T./Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada DPUPR	Anggota
7.	Farid Achmadi, S.T., M.T./Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada DPUPR	Anggota
8.	Sriyani /Pengelola Wajib Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kristanto Wahyu Nugroho, S.Sos./ Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada DPMPTSP	Anggota



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI